



PUTUSAN

Nomor 123/Pid.Sus/2024/PN Mrs

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Maros yang mengadili perkara pidana pada peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Jalal Bin Hamsin;
Tempat lahir : Polewali;
Umur/tanggal lahir : 29 Tahun / 23 September 1995;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Dsn. Rammang " Rammang Ds. Salenrang Kec. Bontoa Kab. Maros;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Tidak Diketahui;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 22 Agustus 2024, berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor; SP.Kap / 49 / VIII / Res.4.3 / 2024 / Narkoba, tanggal 22 Agustus 2024;

Terdakwa Jalal Bin Hamsin ditahan dalam tahanan Tahanan Penyidik oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 23 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 11 September 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 12 September 2024 sampai dengan tanggal 21 Oktober 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 16 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 04 November 2024;
4. Hakim PN sejak tanggal 25 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 23 November 2024;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 November 2024 sampai dengan tanggal 22 Januari 2025;

Dalam perkara ini Hakim menunjuk Sdr Muh. Nur Khutbanullah Lissalam, S.H. dkk. dari Lembaga Bantuan Hukum (LBH PANJI) berkantor di Jalan Poros Maros Makassar Kelurahan Bontoa, Kecamatan Mandai,

Hal 1 dari 22 halaman, Putusan Nomor 54/Pid.Sus/2024/PN Mrs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Maros, berdasarkan Surat Penetapan Nomor : 29/Pen Pid
Sus/2024/PN Mrs;

PENGADILAN NEGERI tersebut;

Telah membaca:

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Maros tanggal 25 Oktober 2024 Nomor 123/Pid.Sus/2024/PN Mrs tentang penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara ini;
2. Penetapan Hakim Ketua Sidang tanggal 25 Oktober 2024 Nomor 123/Pid.Sus/2024/PN Mrs tentang hari sidang;
3. Berkas perkara atas nama Terdakwa Jalal Bin Hamsin, beserta seluruh lampirannya;

Telah mendengar pembacaan dakwaan;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa;

Telah melihat barang bukti yang diajukan di persidangan;

Telah mendengar Tuntutan Pidana yang dibacakan di persidangan pada tanggal 02 Desember 2024 pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim yang mengadili perkara ini memutuskan:

1. Menyatakan Terdakwa **JALAL BIN HAMSIN** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Setiap orang yang memproduksi, mengadakan, menyimpan, mempromosikan, dan/atau mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memnuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutu", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 435 jo. pasal 138 Ayat (2) Undang-undang No.17 Tahun 2023 tentang Kesehatan dalam dakwaan Tunggal penuntut umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **JALAL BIN HAMSIN** dengan pidana penjara selama **2 (Dua) Tahun** penjara.
3. Menetapkan lamanya masa Penangkapan dan masa Penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menyatakan Barang Bukti berupa:
 - 1 (satu) bungkusan plastic bening yang didalamnya terdapat 27 (dua puluh tujuh) butir obat berbentuk tablet warna putih berlogo Y.

Hal 2 dari 22 halaman, Putusan Nomor 123/Pid.Sus/2024/PN Mrs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dirampas untuk dimusnahkan

- 1 (satu) Lembar uang pecahan Rp 100.000 (seratus ribu rupiah).
- 1 (satu) lembar uang pecahan Rp.20.000 (Dua puluh ribu rupiah).
- 4 (empat) lembar uang pecahan Rp 5.000 (lima ribu rupiah).
- 2 (dua) lembar uang pecahan Rp 2.000 (dua ribu rupiah).
- 1 (satu) Unit Hand Phone merek VIVO warna Biru Muda dengan No 081 524 368 783 nomor imei1: 864577055636692 dan imei 2 : 864577055636684

Dirampas untuk Negara

5. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa yang disampaikan secara lisan dipersidangan yang pada pokoknya mohon hukuman yang seringan-ringannya dengan alasan Terdakwa merasa bersalah dan berjanji tidak mengulangi lagi perbuatannya dan Terdakwa sebagai tulang punggung keluarganya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan Penuntut Umum; Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

-----Bahwa Terdakwa **JALAL bin HAMSIN** pada hari Senin tanggal 19 Bulan Agustus tahun 2024 Pukul 21.00 Wita atau setidaknya pada bulan Juli tahun 2024, bertempat di Rumah milik terdakwa JALAL bin HAMSIN di Dusun Rammang-rammang, Desa Salenrang Kecamatan Bontoa Kabupaten Maros, atau pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Maros yang berwenang memeriksa dan mengadili, melakukan tindak pidana "**Setiap orang yang memproduksi, mengadakan, menyimpan, mempromosikan, dan/atau mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memnuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutu sebagaimana dimaksud Pasal 138 ayat (2)**" Adapun perbuatan tersebut dilakukan **TERDAKWA** dengan cara-cara sebagai berikut:----

- Berawal pada sekitar bulan Juli tahun 2024 **TERDAKWA** memesan obat

Hal 3 dari 22 halaman, Putusan Nomor 123/Pid.Sus/2024/PN Mrs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berbentuk tablet warna putih berlogo Y via pesan Whats app kepada IRFAN (DPO), pada hari itu TERDAKWA memesan setengah boks obat berbentuk tablet warna putih berlogo Y yang berisikan 500 (lima ratus) butir melalui Pesan Whatsapp, tidak lama kemudian TERDAKWA dengan IRFAN (DPO) bertemu untuk melakukan transaksi jual beli (COD) obat berbentuk tablet warna putih berlogo Y di daerah Rappokaling Kota Makassar sejumlah 500 butir obat berbentuk tablet warna putih berlogo Y dari IRFAN (DPO). setelah melakukan COD kemudian TERDAKWA pulang kerumahnya.

- Bahwa selanjutnya pada hari Senin tanggal 19 Agustus Tahun Sekitar Pukul 21.00 WITA 2024, Saksi ZUL HIDAYAT alias ZUL yang sudah sering memesan obat berbentuk tablet warna putih berlogo Y kepada TERDAKWA, menghubungi terdakwa via Pesan Whatsapp untuk memesan sejumlah obat berbentuk tablet warna putih berlogo Y dan berjanjian akan bertemu di Rumah Terdakwa di Dusun Rammang-rammang, Desa Salenrang Kecamatan Bontoa Kabupaten Maros, tidak lama kemudian Saksi ZUL HIDAYAT alias ZUL datang kerumah terdakwa dan membeli 6 (enam) butir obat berbentuk tablet warna putih berlogo Y seharga Rp. 30.000 (tiga puluh ribu rupiah).

- Bahwa selanjutnya pada pukul 02.30 Wita berdasarkan Informasi dari Masyarakat jika sering terjadi transaksi jual beli obat-obatan yang tidak bisa beredar secara bebas di daerah Rammang-rammang tepatnya di rumah milik **Terdakwa** di Dusun Rammang-rammang, Desa Salenrang Kecamatan Bontoa Kabupaten Maros, kemudian **Saksi BRIPKA MUH.SYIAM GAPPA** dan **Saksi BRIGPOL MUH.BASRI** yang merupakan anggota Satnarkoba Polres Maros, melakukan pengintaian pada daerah Sekitar PTB tepatnya di rumah milik **Terdakwa** di Dusun Rammang-rammang, Desa Salenrang Kecamatan Bontoa Kabupaten Maros yang dicurigai sebagai tempat peredaran obat-obatan yang tidak bisa beredar secara bebas, selanjutnya **Saksi BRIPKA MUH.SYIAM GAPPA** dan **Saksi BRIGPOL MUH.BASRI** yang sedang mengintai daerah tersebut melakukan penggerebakan dan menggeledah rumah milik **TERDAKWA**, dan menemukan 1 (satu) bungkus plastic bening yang didalamnya terdapat 27 butir obat berebentuk tablet warna putih berlogo Y di dalam Lemari Kamar **Terdakwa beserta** barang bukti lainnya, yang diakui milik **TERDAKWA** JALAL bin HAMSIN kemudian **terdakwa** dan barang bukti tersebut dibawa ke Polres Maros untuk dilakukan penyelidikan dan penyidikan lebih lanjut.

- Bahwa berdasarkan Hasil Pemeriksaan Pusat Laboratorium Narkotika Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia nomor

Hal 4 dari 22 halaman, Putusan Nomor 123/Pid.Sus/2024/PN Mrs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

LB12FH/VIII/2024/Laboratorium Daerah Baddoka – Makassar pada 26 bulan Agustus tahun 2024 didapatkan kesimpulan bahwa 1 Tablet sampel sebanyak 5,7063 Gram Tablet Warna putih berbentuk bulat logo Y milik **TERDAKWA** adalah benar mengandung *Trihexylphenidyl*.

- Bahwa **TERDAKWA** tidak memiliki pengetahuan atau keahlian dibidang kefarmasian serta tidak memiliki izin dari pejabat yang berwenang untuk menjalankan pekerjaan kefarmasian baik mengadakan ataupun menjual, serta mendistribusikan kepada Masyarakat umum.

-----Perbuatan Terdakwa **JALAL bin HAMSIN** sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 435 jo. Pasal 138 Ayat (2) Undang-undang Nomor 17 tahun 2023 tentang Kesehatan -----

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan telah mengerti serta tidak akan mengajukan keberatan atau eksepsi baik mengenai keabsahan dakwaan Penuntut Umum maupun mengenai kewenangan Pengadilan Negeri Maros yang memeriksa dan mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi yang menerangkan dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi **BRIPKA MUH.SYIAM GAPPA**;

- Bahwa saksi sehat jasmani dan rohani serta bersedia memberi keterangan dalam perkara ini;
- Bahwa Terdakwa Jalal Bin Hamsin dihadapkan dipersidangan karena masalah obat – obatan (kesehatan);
- Bahwa Kejadiannya pada hari Kamis tanggal 22 Agustus 2024 sekitar pukul 02:30 Wita dirumahnya yang beralamat di Dusun Rammang-Rammang, Desa Selenrang, Kec. Bontoa, Kabupaten Maros;
- Bahwa Saksi tahu kejadian tersebut dari laporan warga disekitar rumah Terdakwa Jalal Bin Hamsin;
- Bahwa Terdakwa Jalal Bin Hamsin ditangkap di rumahnya sedang tidur;
- Bahwa pada saat saksi menangkap Terdakwa Jalal Bin Hamsin di rumahnya saksi menemukan, 1 (satu) Bungkusan Plastik Bening Yang di dalamnya Terdapat 27 (dua Puluh Tujuh) ButirObat Berbentuk Tablet Warna Putih Berlogo Y, 1 (satu) Lembar Uang Pecahan Rp 100.000 (seratus ribu rupiah), 1 (satu)

Hal 5 dari 22 halaman, Putusan Nomor 123/Pid.Sus/2024/PN Mrs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lembar Uang Pecahan Rp.20.000 (dua puluh ribu rupiah), 4 (empat) Lembar Uang Pecahan Rp 5.000 (lima Ribu Rupiah), 2 (dua) Lembar Uang Pecahan Rp 2.000 (dua Ribu Rupiah), 1 (satu) Unit Hand Phone Merek Vivo Warna Biru Muda Dengan No 081 524 368 783 NomorImei1: 864577055636692 Dan Imei 2 : 864577055636684;

- Bahwa sepengetahuan saksi obat tersebut terdakwa Jalal Bin Hamsin ingin jual ke orang;
- Bahwa Terdakwa Jalal Bin Hamsi tidak pernah bekerja di bidang Farmasi, toko obat maupun apotek;
- Bahwa sepengetahuan saksi setelah Terdakwa Jalal Bin Hamsi di interogasi dampak setelah meminum obat tersebut orang bisa tenang;
- Bahwa sepengetahuan saksi setelah Terdakwa Jalal Bin Hamsi di interogasi Terdakwa pernah memakai obat tersebut;
- Bahwa sepengetahuan saksi pekerjaan Terdakwa Jalal Bin Hamsi tidak ada;
- Bahwa warna obat tersebut yang ditemukan saksi pada saat itu berwarna putih;
- Bahwa pada saat saksi melakukan penangkapan saksi menemukan obat tersebut di atas lemari pakaian didalam kamar Terdakwa Jalal Bin Hamsi;
- Bahwa Terdakwa Jalal Bin Hamsi tidak mempunyai ijin untuk menjual obat tersebut;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti tersebut yang ditemukan di rumah terdakwa Jalal Bin Hamsi;
- Bahwa Hp tersebut digunakan untuk menjual obat;
- Bahwa yang menangkap terdakwa Jalal Bin Hamsi adalah saksi dan Brigpol Muh. Basri;
- Bahwa pada saat saksi ingin menangkap Terdakwa Jalal Bin Hamsi, Terdakwa Jalal Bin Hamsi sedang baring dikamarnya;
- Bahwa pada saat saksi ingin melakukan penangkapan yang ada di rumah Terdakwa Jalal Bin Hamsi pada saat itu adalah saudara Zul yang lagi nongkrong;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat Terdakwa Jalal Bin Hamsi akan tetapi pada saat melakukan penyelidikan dan interogasi Terdakwa Jalal Bin Hamsi mengakui telah menjual obat tersebut;
- Bahwa pada saat Terdakwa Jalal Bin Hamsi di interogasi yang membeli obat tersebut adalah saudara Zul dan sebelumnya banyak teman Terdakwa Jalal Bin Hamsi juga membeli obat tersebut;

Hal 6 dari 22 halaman, Putusan Nomor 123/Pid.Sus/2024/PN Mrs



- Bahwa saksi pernah menyampaikan Terdakwa Jalal Bin Hamsi bahwa obat tersebut dilarang di jual bebas akan tetapi Terdakwa sudah mengetahuinya;
- Bahwa Saksi tahu kalau Terdakwa Jalal Bin Hamsi menjual obat tersebut dari laporan masyarakat;
- Bahwa sepengetahuan saksi pada saat melakukan interogasi Terdakwa Jalal Bin Hamsi sudah 2 (dua) bulan sebelumnya telah menjual obat tersebut;
- Bahwa sepengetahuan saksi setelah dilakukan interogasi cara Terdakwa Jalal Bin Hamsi menjual obat tersebut melalui Via Whats App;
- Bahwa Terdakwa Jalal Bin Hamsi memperoleh obat tersebut melalui saudara Irpan yang sekarang jadi DPO;
- Bahwa sepengetahuan saksi pada saat dilakukan interogasi keuntungan Terdakwa Jalal Bin Hamsi peroleh sebanyak Rp. 1.700.000, (satu juta tujuh ratus ribu rupiah), yang di mana obat tersebut di peroleh dari saudara Irpan dan a Terdakwa Jalal Bin Hamsi membeli obat ke saudari Irpan sebesar Rp. 800.000 (delapan ratus ribu rupiah), sebanyak 500 (lima ratus) butir obat;

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan keberatan sebagai berikut:

- Bahwa pada saat itu saudara Irfan yang menawarkan ke Terdakwa Jalal Bin Hamsi;
- Bahwa Terdakwa Jalal Bin Hamsi tidak tahu kalau obat tersebut tidak dapat di jual sembarangan;

Atas bantahan Terdakwa tersebut saksi bertetap pada keterangannya;

2. Saksi BRIGPOL MUH. BASRI

- Bahwa saksi sehat jasmani dan rohani serta bersedia memberi keterangan dalam perkara ini;
- Bahwa Terdakwa Jalal Bin Hamsin dihadapkan dipersidangan karena masalah obat – obatan (kesehatan);
- Bahwa kejadiannya pada hari Kamis tanggal 22 Agustus 2024 sekitar pukul 02:30 Wita dirumahnya yang beralamat di Dusun Rammang-Rammang, Desa Selenrang, Kec. Bontoa, Kabupaten Maros;
- Bahwa Saksi tahu kejadian tersebut dari laporan warga disekitar rumah Terdakwa Jalal Bin Hamsin;
- Bahwa Terdakwa Jalal Bin Hamsin ditangkap di rumahnya sedang tidur;
- Bahwa ada saat saksi menangkap Terdakwa Jalal Bin Hamsin di rumahnya saksi menemukan, 1 (satu) Bungkusan Plastik Bening Yang Didalamnya Terdapat 27 (dua Puluh Tujuh) Butir obat Berbentuk Tablet

Hal 7 dari 22 halaman, Putusan Nomor 123/Pid.Sus/2024/PN Mrs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Warna Putih Berlogo Y, 1 (satu) Lembar Uang Pecahan Rp 100.000 (seratus ribu rupiah), 1 (satu) Lembar Uang Pecahan Rp.20.000 (dua puluh ribu rupiah), 4 (empat) Lembar Uang Pecahan Rp 5.000 (lima Ribu Rupiah), 2 (dua) Lembar Uang Pecahan Rp 2.000 (Dua Ribu Rupiah), 1 (satu) Unit Hand Phone Merek Vivo Warna Biru Muda Dengan No 081 524 368 783 NomorImei1: 864577055636692 Dan Imei 2 : 864577055636684;

- Bahwa sepengetahuan saksi obat tersebut Terdakwa Jalal Bin Hamsin ingin jual ke orang;
- Bahwa Terdakwa Jalal Bin Hamsi tidak pernah bekerja di bidang Farmasi, toko obat maupun apotek;
- Bahwa sepengetahuan saksi setelah Terdakwa Jalal Bin Hamsi di interogasi dampak setelah meminum obat tersebut orang bisa tenang;
- Bahwa sepengetahuan saksi setelah Terdakwa Jalal Bin Hamsi di interogasi Terdakwa pernah memakai obat tersebut;
- Bahwa sepengetahuan saksi pekerjaan Terdakwa Jalal Bin Hamsi tidak ada;
- Bahwa warna obat tersebut yang di temukan saksi pada saat itu berwarna putih;
- Bahwa pada saat saksi melakukan penangkapan saksi menemukan obat tersebut di atas lemari pakaian didalam kamar terdakwa Jalal Bin Hamsi;
- Bahwa Terdakwa Jalal Bin Hamsi tidak mempunyai ijin untuk menjual obat tersebut;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti tersebut yang ditemukan di rumah Terdakwa Jalal Bin Hamsi;
- Bahwa hp tersebut digunakan untuk menjual obat;
- Bahwa yang menangkap Terdakwa Jalal Bin Hamsi Adalah saksi dan Bripka Muh. Syiam Gappa;
- Bahwa pada saat saksi ingin menangkap Terdakwa Jalal Bin Hamsi, Terdakwa Jalal Bin Hamsi sedang baring dikamarnya;
- Bahwa pada saat saksi ingin melakukan penangkapan yang ada di rumah Terdakwa Jalal Bin Hamsi pada saat itu adalah saudara Zul yang lagi nongkrong;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat Terdakwa Jalal Bin Hamsi akan tetapi pada saat melakukan penyelidikan dan interogasi Terdakwa Jalal Bin Hamsi mengakui telah menjual obat tersebut;

Hal 8 dari 22 halaman, Putusan Nomor 123/Pid.Sus/2024/PN Mrs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat Terdakwa Jalal Bin Hamsi di interogasi yang membeli obat tersebut adalah saudara Zul dan sebelumnya banyak teman Terdakwa Jalal Bin Hamsi juga membeli obat tersebut;
- Bahwa saksi pernah menyampaikan Terdakwa Jalal Bin Hamsi bahwa obat tersebut dilarang di jual bebas akan tetapi Terdakwa sudah mengetahuinya;
- Bahwa Saksi tahu kalau Terdakwa Jalal Bin Hamsi menjual obat tersebut dari laporan masyarakat;
- Bahwa sepengetahuan saksi pada saat melakukan interogasi Terdakwa Jalal Bin Hamsi sudah 2 (dua) bulan sebelumnya telah menjual obat tersebut;
- Bahwa sepengetahuan saksi setelah dilakukan interogasi cara Terdakwa Jalal Bin Hamsi menjual obat tersebut melalui Via Whats App;
- Bahwa Terdakwa Jalal Bin Hamsi memper oleh obat tersebut melalui saudara Irpan yang sekarang di DPO;
- Bahwa sepengetahuan saksi pada saat dilakukan interogasi keuntungan Terdakwa Jalal Bin Hamsi peroleh sebanyak Rp. 1.700.000, (satu juta tujuh ratus ribu rupiah), yang di mana obat tersebut di peroleh dari saudara Irpan dimana Terdakwa Jalal Bin Hamsi membeli obat ke saudari Irpan sebesar Rp. 800.000 (delapan ratus ribu rupiah), sebanyak 500 (lima ratus) butir obat;

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan keberatan sebagai berikut:

- Bahwa pada saat itu saudara Irfan yang menawarkan ke Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak tahu kalau obat tersebut tidak dapat dijual sembarangan;

Atas bantahan Terdakwa tersebut saksi bertetap pada keterangannya;

3. Saksi ZUL HIDAYATULLAH Alias ZUL di bacakan;

- Bahwa adapun saksi diamankan oleh pihak kepolisian pada hari Kamis tanggal 22 Agustus 2024 sekitar pukul 03.00 Wita bertempat rumah teman Saksi yakni di Dusun Rammang-rammang , Desa Salenrang, Kec. Bontoa, Kab. Maros.
- Bahwa saksi membeli obat obatan tablet warna putih berlogo Y tersebut yakni dari saudara JALAL.

Hal 9 dari 22 halaman, Putusan Nomor 123/Pid.Sus/2024/PN Mrs



- bahwa saksi membeli obat-obatan berlogo Y dari saudara JALAL yakni pada hari Senin tanggal 19 Agustus 2024 sekitar pukul . 21.00 Wita bertempat dirumah saudara JALAL di Dusun Rammang-rammang , Desa Salenrang, Kec. Bontoa, Kab. Maros.
- bahwa saksi membeli obat-obatan tablet berlogo Y tersebut dari saudara JALAL yakni sebanyak 6 (Enam) butir dengan harga Rp 30.000 (tiga puluh ribu rupiah) atau Rp 5000 (lima ribu rupiah) perbutirnya.
- bahwa adapun caranya saksi membeli obat-obatan berlogo Y dari saudara JALAL yakni bahwa biasanya saksi menghubunginya melalui whatsapp dan terakhir Saksi langsung datang kerumahnya yakni pada hari senin tanggal 19 Agustus 2024 sekitar pukul 21.00 dan langsung menyampaikan kepadanya untuk membeli obat sehingga saat itu saksi menyerahkan uang sebanyak Rp 30.000 (tiga puluh ribu rupiah) kemudian saudara JALAL menyerahkan 6 (enam) butir obat kepada Saksi.
- bahwa adapun saat obat - obatan berlogo Y yang saksi beli dari saudara JALAL sudah habis.

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan.

4. Saksi HARTADI S,Si Apt, MM dibacakan;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara pemeriksaan ahli dari Laboratorium Narkotika BNN BADDOKA Makassar No. Lab : LB12FH / VIII / 2024, tanggal 26 Agustus 2024 bahwa obat berbentuk Tablet warna putih adalah Trihexyphenidyl, Apakah obat tersebut termasuk dalam registrasi Obat Keras, dan masuk dalam penggolongan obat-obat tertentu yang diawasi, karena penyalurannya sering disalah gunakan
- Bahwa Trihexyphenidyl adalah obat dengan fungsi untuk mengobati gejala penyakit Parkinson atau gerakan lainnya yang tidak bisa dikendalikan yang disebabkan oleh efek samping dari obat psikiatri tertentu (antipsikotik seperti chlorpromazine/haloperidol).
- Bahwa Standar dosis dewasa Trihexyphenidyl untuk penyakit Parkinson:Dosis standar: 4 sampai 6 mg/hari.
- Bahwa Setelah Saksi melihat barang bukti yang disita oleh pihak kepolisian dari Sdr. Sdr. JALAL Bin HAMSIN berupa obat berbentuk Tablet warna putih (Trihexyphenidyl tersebut,dapat Saksi jelaskan bahwa obat-obat tersebut tidak ada kemasan (sudah dikeluarkan dari kemasan aslinya) sehingga

Hal 10 dari 22 halaman, Putusan Nomor 123/Pid.Sus/2024/PN Mrs



obat-obat tersebut termasuk dalam kategori Tanpa Izin Edar dan tidak memenuhi standar atau persyaratan keamanan dan kemanfaatan mutu sehingga tidak bisa didistribusikan / dijual.

- Bahwa Saksi menjelaskan bahwa Obat Trihexyphenidylhanya dapat tersedia di Apotek mengingat registrasi obat tersebut adalah Obat Keras, dan hanya bisa diperoleh berdasarkan resep dokter ;

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan.

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam persidangan tidak mengajukan saksi meringankan (*a de charge*) meskipun hak Terdakwa untuk mengajukan saksi *a de charge* telah diberikan;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah didengar keterangan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia memberikan keterangan pada perkara ini;
- Bahwa Terdakwa Jalal Bin Hamsin dihadapkan dipersidangan adalah masalah obat – obatan (kesehatan);
- Bahwa Kejadiannya pada hari Kamis tanggal 22 Agustus 2024 sekitar pukul 02:30 Wita di rumah Terdakwa yang beralamat di Dusun Rammang-Rammang, Desa Selenrang, Kec. Bontoa, Kabupaten Maros;
- Bahwa Terdakwa Jalal Bin Hamsin sudah 3 (tiga) kali menjual obat berlogo Y tersebut;
- Bahwa yang membeli obat berlogo Y yang Terdakwa Jalal Bin Hamsin jual adalah saudara Sul dan teman – teman Terdakwa Jalal Bin Hamsin;
- Bahwa yang dilakukan saudara Sul dan teman – teman di rumah Terdakwa Jalal Bin Hamsin serin kumpul/nongkrong;
- Bahwa Terdakwa Jalal Bin Hamsin menjual Obat Berlogo Y seharga Rp 5.000 (lima ribu rupiah) per butirnya dan Tersangka telah menjual obat tersebut kepada saudara Sul dan teman – temannya;
- Bahwa Saudara Sul dan teman – temannya tahu kalau Terdakwa Jalal Bin Hamsin menjual obat Berlogo Y dari Terdakwa Jalal Bin Hamsin langsung dan dengan cara terlebih dahulu teman Terdakwa Jalal Bin Hamsin menghubungi Terdakwa Jalal Bin Hamsin Via Chat Whats App dan memesan obat kepada Terdakwa Jalal Bin Hamsin kemudian datang kerumah Terdakwa Jalal Bin Hamsin untuk membeli



obat dirumah Tersangka di dusun Rammang-rammang;

- Bahwa adapun caranya Terdakwa Jalal Bin Hamsin memperoleh obat berlogo Y tersebut pada sekitar bulan juli 2024 dimana Terdakwa Jalal Bin Hamsin lupa hari dan tanggalnya Terdakwa Jalal Bin Hamsin menghubungi sdra IRPAN dengan cara Chat Via Whats App dimana saat itu Terdakwa Jalal Bin Hamsin memesan obat kepada sdra IRPAN sebanyak setengah boks 500 (Lima ratus butir) Butir dan saat itu sdra IRPAN menjawab OK, selanjutnya Terdakwa Jalal Bin Hamsin sendiri langsung berangkat menuju Rappokalling Makassar untuk menemui sdra IRPAN dan saat itulah Terdakwa Jalal Bin Hamsin melakukan transaksi jual beli obat berlogo Y kepada sdra IRPAN dimana saat itu Terdakwa Jalal Bin Hamsin memperoleh 1 (satu) boks/kaleng plastik warna putih yang berisikan 500 (lima ratus) butir obat yang selanjutnya obat berlogo Y tersebut Terdakwa Jalal Bin Hamsin langsung bawa pulang kerumah Terdakwa Jalal Bin Hamsin dan obat berlogo Y tersebut?
- Bahwa ada pun keuntungan dari hasil penjualan obat berlogo Y yang Terdakwa Jalal Bin Hamsin dapat dari pembelian seharga Rp800.000 (Delapan ratus ribu rupiah) sebanyak 500(Lima ratus) Butir obat berlogo Y dan Terdakwa Jalal Bin Hamsin menjualnya seharga Rp 5.000 (lima ribu rupiah) per butir dan jika habis laku terjual maka harga keseluruhan seharga Rp 2.500.000 (dua juta lima ratus ribu rupiah) jadi Terdakwa Jalal Bin Hamsin mendapatkan keuntungan sebanyak Rp 1.700.000 (satu juta tujuh ratus ribu rupiah);
- Bahwa obat berlogo Y yang belum Terdakwa Jalal Bin Hamsin jual sebanyak 27 (dua puluh) Butir;
- Bahwa Terdakwa Jalal Bin Hamsin tidak pernah bekerja di toko obat, Farmasi atau apotek;
- Bahwa Terdakwa Jalal Bin Hamsin tidak pernah menyetor uang ke pada saudara Irpan setelah obat berlogo Y tersebut habis terjual;
- Bahwa Terdakwa Jalal Bin Hamsin sering memakai obat Berlogo Y tersebut;
- Bahwa efek obat berlogo Y setelah Terdakwa Jalal Bin Hamsin meminumnta Terdakwa Jalal Bin Hamsin merasa tenang dan berhalusinasi;
- Bahwa Terdakwa Jalal Bin Hamsin Tidak mempunyai ijin untuk menjual obat berlogo Y tersebut;
- Bahwa pekerjaan Terdakwa Jalal Bin Hamsin adalah kurir (pengantar barang);

Hal 12 dari 22 halaman, Putusan Nomor 123/Pid.Sus/2024/PN Mrs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa Jalal Bin Hamsin menggunakan Hp untuk berkomunikasi pada saat menjual;
- Bahwa Terdakwa Jalal Bin Hamsin membenarkan bahwa Hp yang di perlihatkan di persidangan adalah milik Terdakwa Jalal Bin Hamsin yang di gunakan berkomunikasi;
- Bahwa hubungan Terdakwa Jalal Bin Hamsin dengan saudara Irfan adalah teman;
- Bahwa Terdakwa Jalal Bin Hamsin tidak pernah membeli obat berlogo Y ditempat yang lain selain sama saudara Irfan;
- Bahwa Terdakwa Jalal Bin Hamsin baru 1 (satu) kali membeli obat berlogo Y di saudara Irfan;
- Bahwa posisi saudari sul pada saat Terdakwa Jalal Bin Hamsin ditangkap saudara sul berada di rumah;
- Bahwa pada saat itu Terdakwa Jalal Bin Hamsin ditangkap Bersama saudari sul;
- Bahwa pada saat Terdakwa Jalal Bin Hamsin ditangkap saudara sul ingin membeli obat berlogo Y tersebut;
- Bahwa saudara sul tahu kalau Terdakwa Jalal Bin Hamsin jual obat berlogo Y tersebut dari Terdakwa Jalal Bin Hamsin karena saudari sul sering kerumah Terdakwa Jalal Bin Hamsin;
- Bahwa Terdakwa Jalal Bin Hamsin sudah lama kenal dengan saudaral rfan;
- Bahwa pada saat itu Terdakwa Jalal Bin Hamsin tidak mempunyai pekerjaan tiba tiba saudara Irfan mengatakan kalua mau obat kerumahmi;
- Bahwa Terdakwa Jalal Bin Hamsin pernah bertanya ke saudari Irfan apakah obat tersebut bisa di jual akan tetapi saudari Irfan mengatakan obat tersebut boleh di jual bebas;
- Bahwa Terdakwa Jalal Bin Hamsin tidak pernah menawarkan ke pada saudara sul untuk membeli obat akan tetapi saudara sul sendiri yang meminta mau beli obat berlogo Y tersebut;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah diajukan barang bukti berupa 1 (satu) Bungkusan Plastik Bening Yang Didalamnya Terdapat 27 (dua Puluh Tujuh) Butir obat Berbentuk Tablet Warna Putih Berlogo Y, 1 (satu) Lembar Uang Pecahan Rp 100.000 (seratus ribu rupiah), 1 (satu) Lembar Uang Pecahan Rp.20.000 (dua puluh ribu rupiah), 4 (empat) Lembar Uang Pecahan Rp 5.000 (lima Ribu Rupiah), 2 (dua)

Hal 13 dari 22 halaman, Putusan Nomor 123/Pid.Sus/2024/PN Mrs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lembar Uang Pecahan Rp 2.000 (dua Ribu Rupiah) dan 1 (satu) Unit Hand Phone Merek Vivo Warna Biru Muda Dengan No 081 524 368 783 NomorImei1: 864577055636692 Dan Imei 2 : 864577055636684;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) Bungkus Plastik Bening Yang Didalamnya Terdapat 27 (dua Puluh Tujuh) Butir Obat Berbentuk Tablet Warna Putih Berlogo Y mengandung unsur Trihexyphenidyl;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum serta dipersidangan telah diperlihatkan kepada saksi-saksi maupun kepada Terdakwa masing-masing menyatakan mengenali dan membenarkan barang-barang bukti tersebut ada hubungannya dengan perkara ini, sehingga barang-barang bukti tersebut dapat digunakan sebagai alat bukti yang sah dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah dibacakan Hasil Pemeriksaan Laboratorium Narkotika BNN Baddoka Makassar No Lab : LB12FH/VIII/2024 tanggal 23 Agustus 2024 obat berbentuk tablet putih bentuk bulat berlogo Y merupakan Trihexyphenidyl Negatif tidak mengandung golongan Narkotika sesuai dengan lampiran undang-undang Republik Indonesia no. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian satu dengan yang lainnya dihubungkan dengan keterangan Terdakwa serta didukung adanya barang bukti yang diajukan dalam persidangan, maka diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa kejadiannya pada hari Kamis tanggal 22 Agustus 2024 sekitar pukul 02:30 Wita dirumahnya yang beralamat di Dusun Rammang-Rammang, Desa Selenrang, Kec. Bontoa, Kabupaten Maros dan yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa adalah Polisi dari Satuan Narkoba Polres Maros;
- Bahwa Terdakwa menjual Obat Berlogo Y seharga Rp 5.000 (lima ribu rupiah) per butirnya dan Terdakwa telah menjual obat tersebut kepada saudara Sul dan teman – temannya;
- Bahwa Terdakwa menjual obat Berlogo Y dengan cara terlebih dahulu teman Terdakwa menghubungi Terdakwa Via Chat Whats App dan memesan obat kepada Terdakwa kemudian datang kerumah Terdakwa untuk membeli obat dirumah Terdakwa di dusun Rammang-rammang;
- Bahwa adapun caranya Terdakwa memperoleh obat berlogo Y tersebut sekitar bulan juli 2024 dimana Terdakwa Jalal Bin Hamsin lupa hari dan tanggalnya

Hal 14 dari 22 halaman, Putusan Nomor 123/Pid.Sus/2024/PN Mrs



Terdakwa Jalal Bin Hamsin menghubungi sdr IRPAN dengan cara Chat Via Whats App dimana saat itu Terdakwa memesan obat kepada sdr Irpan sebanyak setengah boks 500 (Lima ratus butir) Butir dan saat itu sdr Irpan menjawab OK, selanjutnya Terdakwa sendiri langsung berangkat menuju Rappokalling Makassar untuk menemui sdr Irpan dan saat itulah Terdakwa melakukan transaksi jual beli obat berlogo Y kepada sdr Irpan dan saat itu Terdakwa memperoleh 1 (satu) boks/kaleng plastik warna putih yang berisikan 500 (lima ratus) butir obat yang selanjutnya obat berlogo Y tersebut Terdakwa langsung bawa pulang kerumah;

- Bahwa ada pun keuntungan dari hasil penjualan obat berlogo Y yang Terdakwa dapat dari pembelian seharga Rp800.000 (Delapan ratus ribu rupiah) sebanyak 500 (Lima ratus) Butir obat berlogo Y dan Terdakwa menjualnya seharga Rp 5.000 (lima ribu rupiah) per butir dan jika habis laku terjual maka harga keseluruhan seharga Rp 2.500.000 (dua juta lima ratus ribu rupiah) jadi Terdakwa mendapatkan keuntungan sebanyak Rp 1.700.000 (satu juta tujuh ratus ribu rupiah);
- Bahwa obat berlogo Y yang belum Terdakwa jual sebanyak 27 (dua puluh) Butir;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang untuk menguasai atau menyimpan obat sediaan Farmasi karena Terdakwa bukan Apoteker;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa dengan dakwaan berbentuk tunggal yaitu Pasal 435 jo pasal 138 Ayat (2) dan (3) UU RI No.17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut;

1. Unsur "Setiap Orang";
2. Unsur "memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan dan mutu";

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad.1 Unsur "Setiap Orang"



Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur ini adalah seseorang maupun beberapa orang secara pribadi yang memiliki hak dan kewajiban hukum yang dapat dimintakan pertanggungjawaban dalam segala tindakan maupun perbuatannya atau didakwa melakukan suatu tindak pidana oleh Penuntut Umum. Hal ini juga didukung dengan yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 1398 K/Pid/1994 tanggal 30 Juni 1995 sebagai kata “setiap orang” yang kongruen (sama dan sebangun) dengan terminologi kata “barang siapa”. Kata setiap orang disini merupakan setiap orang atau pribadi yang merupakan subyek hukum yang melakukan suatu perbuatan pidana atau subyek pelaku dari pada suatu perbuatan pidana yang dapat dimintai pertanggungjawaban atas segala tindakannya;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan KUHP yang merupakan subjek tindak pidana adalah manusia (naturlijke personen), hal ini terungkap dalam memori penjelasan (Memorie van Toelichting) Pasal 59 KUHP dinyatakan “suatu tindak pidana hanya dapat dilakukan oleh manusia”;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah menghadirkan / menghadapkan Terdakwa dan atas pertanyaan Majelis Hakim Terdakwa tersebut memberikan keterangan identitas dirinya sama dan sesuai dengan identitas orang yang disebut sebagai Terdakwa dalam surat dakwaan yaitu Terdakwa JALAL BIN HAMSIN Identitas diri Terdakwa tersebut didukung dan dikuatkan pula dengan keterangan saksi-saksi mengenai Terdakwa, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa tidak terdapat kesalahan orang atau subyek hukum dalam perkara ini, sehingga dalam hal ini tidak terdapat kesalahan mengenai subyek hukum atau “error in persona”, sehingga jelaslah bahwa yang dimaksud dengan “setiap orang” disini adalah Terdakwa JALAL BIN HAMSIN, yang didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam dakwaan Penuntut Umum dan berhubungan dengan itu maka unsur “setiap orang” dalam perkara ini telah dapat dibuktikan secara sah dan meyakinkan menurut hukum, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa selama persidangan berlangsung, ternyata Terdakwa dapat menjawab pertanyaan dengan baik setiap pertanyaan yang diajukan kepadanya bahwa Terdakwa dapat memberikan tanggapan terhadap setiap saksi-saksi yang telah memberikan keterangan di persidangan. Oleh karena itu pula Terdakwa adalah orang yang sehat jasmani dan rohani serta

Hal 16 dari 22 halaman, Putusan Nomor 123/Pid.Sus/2024/PN Mrs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dapat dituntut pertanggungjawaban atas perbuatannya, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa untuk itu Majelis akan mempertimbangkan unsur-unsur berikutnya dan apakah perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur-unsur delik inti atau bestanddeel delict dari tindak pidana yang didakwakan;

Ad.2. Unsur “memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan dan mutu”

Menimbang, Bahwa dalam unsur ini bersifat alternatif yang mana dalam pembuktiannya hanya salah satu dan apabila terpenuhi atau terbukti salah satu dari perbuatan Terdakwa dapat diartikan bahwa unsur terbukti dan meyakinkan secara sah menurut hukum;

Menimbang, Bahwa menurut Memorie van Toelichting (Mvt), yang dimaksud dengan kesengajaan adalah jurusan yang didasari dari pada kehendak terhadap suatu kejahatan tertentu”, (Roeslan Saleh “Perbuatan Pidana dan Pertanggung Jawaban Pidana” Aksara Baru, Jakarta, 1988, hal 48) yang dalam doktrin ilmu pengetahuan hukum pidana dikenal adanya teori kehendak dan teori pengetahuan oleh karena itu perlu diterangkan opzet atau kesengajaan dapat timbul dalam beberapa bentuk antara lain sengaja (opzet) sebagai maksud

Menimbang, Bahwa berdasarkan uraian diatas yang menyebutkan kesengajaan merupakan kehendak yang diketahui secara sadar dan sikap batin pembuat pada saat yang bersangkutan melakukan perbuatan pidana atau melakukan perbuatan melawan hukum;

Menimbang, Bahwa dalam teori Hukum Pidana, DRS. P.A.F LAMINTANG, SH menyatakan Yang dimaksud unsur “dengan sengaja” atau “opezettelijk” itu sendiri sesuai dengan ketentuan haruslah ditafsirkan secara luas, yakni sebagai “opzet ALIAS oogmerk” (kesengajaan sebagai maksud), sebagai opzet bij zekerheidsbewustzijn” (kesengajaan sebagai kepastian, keharusan) dan sebagai “opzet bij mogelijkheidbewustzijn” (kesengajaan sebagai kemungkinan/dolus eventualis). (Vide : Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia, DRS. P.A.F. LAMINTANG, S.H., Penerbit PT. Citra Aditya Bakti Bandung, Cetakan Ketiga, Tahun 1997, Halaman 203)

Hal 17 dari 22 halaman, Putusan Nomor 123/Pid.Sus/2024/PN Mrs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, Bahwa Pasal 138 ayat (2) UU Nomor 17 Tahun 2023 tentang kesehatan menyatakan “setiap orang yang tidak memiliki keahlian dan kewenangan dilarang mengadakan, memproduksi, menyimpan, mempromosikan dan atau mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, dan mutu”;

Menimbang, Bahwa memperhatikan pengertian tersebut di atas dihubungkan dengan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Kamis tanggal 22 Agustus 2024 sekitar pukul 02:30 Wita dirumahnya yang beralamat di Dusun Rammang-Rammang, Desa Selenrang, Kec. Bontoa, Kabupaten Maros dan yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa adalah Polisi dari Satuan Narkoba Polres Maros;
- Bahwa adapun cara Terdakwa memperoleh obat berlogo Y tersebut sekitar bulan juli 2024 dimana Terdakwa lupa hari dan tanggalnya dimana Terdakwa menghubungi sdr Irpan dengan cara Chat Via Whats App dimana saat itu Terdakwa memesan obat kepada sdr Irpan sebanyak setengah boks 500 (Lima ratus butir) Butir dan saat itu sdr Irpan menjawab OK, selanjutnya Terdakwa sendiri langsung berangkat menuju Rappokalling Makassar untuk menemui sdr Irpan dan saat itulah Terdakwa melakukan transaksi jual beli obat berlogo Y kepada sdr Irpan dan saat itu Terdakwa memperoleh 1 (satu) boks/kaleng plastik warna putih yang berisikan 500 (lima ratus) butir obat yang selanjutnya obat berlogo Y tersebut Terdakwa langsung bawa pulang kerumah;
- Bahwa Terdakwa memperoleh keuntungan dari hasil penjualan obat berlogo Y yang Terdakwa dapat dari pembelian seharga Rp800.000 (Delapan ratus ribu rupiah) sebanyak 500 (Lima ratus) Butir obat berlogo Y dan Terdakwa menjualnya seharga Rp 5.000 (lima ribu rupiah) per butir dan jika habis laku terjual maka harga keseluruhan seharga Rp 2.500.000 (dua juta lima ratus ribu rupiah) jadi Terdakwa mendapatkan keuntungan sebanyak Rp 1.700.000 (satu juta tujuh ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk menjual obat sediaan Farmasi karena Terdakwa bukan Apoteker;

Menimbang, Bahwa dengan memperhatikan analisis yuridis disesuaikan dengan fakta hukum yang ditemukan tersebut, unsur “memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memenuhi standar dan/atau

Hal 18 dari 22 halaman, Putusan Nomor 123/Pid.Sus/2024/PN Mrs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan dan mutu” telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 435 jo. Pasal 138 Ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Terdakwa dalam pembelaannya pada intinya mohon keringanan hukuman, namun mengenai penjatuhan pidana Majelis Hakim telah memperhatikan keadaan Terdakwa serta akibat yang ditimbulkan dari perbuatan Terdakwa, Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana yang dijatuhkan nantinya cukup mempunyai efek jera dan dipandang adil bagi Terdakwa, di samping rasa keadilan masyarakat juga terayomi. Selain itu pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa sudah termasuk ke dalam bagian dari hal-hal yang meringankan dan hal-hal yang memberatkan yang nantinya menjadi pertimbangan Majelis Hakim dalam penjatuhan lamanya pidana bagi Terdakwa, oleh karena itu maka pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa tidak perlu dipertimbangkan lebih terperinci lagi;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa Pasal 435 jo pasal 138 ayat (2) UU RI Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan menganut penjatuhan Pidana secara Alternatif berupa pidana Penjara atau Pidana Denda sehingga Tuntutan Pidana yang dimohonkan oleh Penuntut Umum berupa penjatuhan pidana secara kumulatif berupa pidana penjara dan pidana denda tidak sesuai dengan ketentuan Pasal tersebut dan melanggar Hak Asasi dari Terdakwa oleh karenanya berpedoman dengan ketentuan Pasal 435 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 maka Majelis Hakim akan menerapkan salah satu dari penjatuhan Pidana tersebut kepada diri Terdakwa;

Hal 19 dari 22 halaman, Putusan Nomor 123/Pid.Sus/2024/PN Mrs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka mengenai lamanya pidana yang akan dijatuhkan terhadap Terdakwa, Hakim berpendapat untuk menjatuhkan pidana yang dapat memberikan pembelajaran bagi Terdakwa agar kelak dikemudian hari Terdakwa tidak melakukan lagi perbuatan yang dapat dipidana sehingga dapat memperbaiki dirinya dan menjauhkan diri dari perbuatan yang melanggar norma-norma hukum sehingga menjadi pribadi yang lebih baik;

Menimbang, bahwa dengan bertitik tolak dari aspek yuridis, sosiologis, filosofis, dan psikologis tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendirian bahwa pidana yang dijatuhkan pada diri Terdakwa dalam amar putusan ini telah cukup adil, memadai, argumentatif, manusiawi, proporsional, dan memenuhi rasa keadilan masyarakat dan sesuai dengan kadar kesalahan yang telah dilakukan oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa: 1 (satu) Bungkus Plastik Bening Yang Didalamnya Terdapat 27 (dua Puluh Tujuh) Butir obat Berbentuk Tablet Warna Putih Berlogo Y yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) Lembar Uang Pecahan Rp 100.000 (seratus ribu rupiah), 1 (satu) Lembar Uang Pecahan Rp.20.000 (dua puluh ribu rupiah), 4 (empat) Lembar Uang Pecahan Rp 5.000 (lima Ribu Rupiah), 2 (dua) Lembar Uang Pecahan Rp 2.000 (dua Ribu Rupiah) dan 1 (satu) Unit Hand Phone Merek Vivo Warna Biru Muda Dengan No 081 524 368 783 NomorImei1: 864577055636692 Dan Imei 2 : 864577055636684 atas barang bukti tersebut dinyatakan dirampas Untuk Negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan bagi masyarakat;

Hal 20 dari 22 halaman, Putusan Nomor 123/Pid.Sus/2024/PN Mrs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui terus terang dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa sebagai tulang punggung keluarga;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Mengingat Pasal 435 jo. Pasal 138 Ayat (2) dan Ayat (3) Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa JALAL Bin HAMSIN tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "mencederakan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat/kemanfaatan, dan mutu sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa JALAL Bin HAMSIN dengan pidana penjara selama 1(satu) Tahun dan 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan lamanya masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) bungkusan plastic bening yang didalamnya terdapat 27 (dua puluh tujuh) butir obat berbentuk tablet warna putih berlogo Y.

Dirampas untuk dimusnahkan

- 1 (satu) Lembar uang pecahan Rp 100.000 (seratus ribu rupiah).
- 1 (satu) lembar uang pecahan Rp.20.000 (Dua puluh ribu rupiah).
- 4 (empat) lembar uang pecahan Rp 5.000 (lima ribu rupiah).
- 2 (dua) lembar uang pecahan Rp 2.000 (dua ribu rupiah).
- 1 (satu) Unit Hand Phone merek VIVO warna Biru Muda dengan No 081 524 368 783 nomor imei1: 864577055636692 dan imei 2 : 864577055636684

Dirampas untuk Negara

Hal 21 dari 22 halaman, Putusan Nomor 123/Pid.Sus/2024/PN Mrs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Maros pada hari Senin, tanggal 02 Desember 2024 oleh kami Sofian Parerungan, S.H. M.H., sebagai Hakim Ketua, Farida Pakaya, S.H., M.H., dan Bonita Pratiwi Putri, S.H. M.H, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 03 Desember 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi Para Hakim Anggota tersebut dibantu oleh Sandi S.H. M.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Maros, serta dihadiri oleh Muh. Irfaul Izzi, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Maros dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota

Farida Pakaya, S.H., M.H.

Bonita Pratiwi Putri, S.H., M.H.

Hakim Ketua

Sofian Parerungan, S.H., M.H.

Panitera Pengganti

Sandi, S.H., M.H